



Perkembangan penerbitan sukuk negara sebagai pembiayaan defisit fiskal dan kondisi ekonomi makro di Indonesia

Audy Putri Criseli¹, Nabila Yatama Noor², Yurike³, Maya Panorama⁴

UIN Raden Fatah Palembang

¹audyputric24@gmail.com, ²nabilayatamanoor@gmail.com, ³yurikepratama7@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 12 Januari 2023

Disetujui 18 Februari 2023

Diterbitkan 25 Maret 2023

Kata kunci:

Sukuk; Fiskal; Ekonomi

Makro; Defisit; Pembiayaan

Keywords :

Sukuk; Fiscal;

Macroeconomics; Deficit;

Financing

ABSTRAK

Dampak penerbitan sukuk Negara sebagai pembiayaan defisit fiskal serta syarat ekonomi makro terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui sukuk Negara menjadi pembiayaan serta kondisi ekonomi makro terhadap perkembangan perbankan syariah pada Indonesia. Data yg dipakai untuk melakukan penelitian ini adalah analisis penelitian pustaka dan juga di lengkapi dengan beberapa data berasal literature menjadi asal pencari berita dan data - data yang di perlukan selama penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sukuk tunduk pada batasan waktu. Sesuai dengan perjanjian kontrak, penerbit sukuk berkewajiban untuk memberikan imbal hasil, margin, atau fee kepada pemegang sukuk sebagai pendapatan dan juga membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo. Sukuk berfungsi sebagai sarana untuk membantu memenuhi kebutuhan keuangan negara, baik dari sisi anggaran APBN maupun kebutuhan lainnya. Kehadiran sukuk di Indonesia berpotensi untuk menopang perekonomian bangsa, mengingat dampak signifikan yang diberikan sukuk terhadap sektor pendanaan negara.

ABSTRACT

The impact of the issuance of State sukuk as fiscal deficit financing and macroeconomic conditions on economic development in Indonesia. This study was conducted to determine the State sukuk into financing and macroeconomic conditions on the development of Islamic banking in Indonesia. The data used to conduct this research is a literature research analysis and is also complemented by some data derived from literature to be the origin of news seekers and data - data needed during this research. The results showed that the issuance of sukuk is subject to time limits. In accordance with the contract agreement, the sukuk issuer is obliged to provide returns, margins, or fees to sukuk holders as income and also repay sukuk funds at maturity. Sukuk serves as a means to help meet the country's financial needs, both in terms of the state budget and other needs. The presence of sukuk in Indonesia has the potential to support the nation's economy, given the significant impact that sukuk has on the state funding sector.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Sukuk Negara adalah suatu bentuk instrumen keuangan syariah yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan infrastruktur. Sukuk Negara memiliki karakteristik yang mirip dengan obligasi konvensional, namun dengan prinsip-prinsip syariah yang diikuti dalam transaksi keuangannya (Anwar & Subyanto, 2022). Penerbitan Sukuk Negara memberikan manfaat dalam hal diversifikasi sumber pendanaan pemerintah, meningkatkan partisipasi investor, dan memperkuat pasar keuangan syariah (Ramadayanti et al., 2017).

Sukuk Negara dapat digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk mengatasi defisit fiskal suatu negara (Khatimah, 2017). Defisit fiskal terjadi ketika pengeluaran pemerintah melebihi penerimaan yang diterima, sehingga pemerintah harus mencari sumber pembiayaan tambahan untuk menutupi kekurangan tersebut (Yahya, 2015). Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerbitkan sukuk negara. Dalam penerbitan sukuk negara, pemerintah memperoleh dana dari investor yang membeli sukuk dengan imbalan pembayaran kupon atau bagi hasil secara berkala selama jangka waktu tertentu (Aminy, 2018).

Penerbitan sukuk negara sebagai sumber pembiayaan defisit fiskal memiliki beberapa kelebihan, yaitu diversifikasi sumber pendanaan, ketersediaan dana yang lebih besar, dan potensi penghematan biaya. Diversifikasi sumber pendanaan yang memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan dana dari investor dalam bentuk pembiayaan syariah (Adiatna, 2016). Diversifikasi ini dapat mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan konvensional seperti pinjaman bank atau

obligasi konvensional. Kemudian penerbitan sukuk negara dapat menarik minat investor dari dalam dan luar negeri untuk membeli sukuk negara (Sunjoto, 2016). Hal ini dapat meningkatkan ketersediaan dana yang lebih besar bagi pemerintah untuk menutupi defisit fiskal. Penerbitan sukuk negara dapat memungkinkan pemerintah untuk memperoleh biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan penerbitan obligasi konvensional atau pinjaman bank (Fadian, 2017). Hal ini karena sukuk negara mempunyai karakteristik yang unik yang mengurangi risiko dan memberikan perlindungan bagi investor.

Sukuk di Indonesia sendiri telah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan di mulai dari tahun 2002 dimana pada tahun tersebut jumlah sukuk mencapai Rp. 175 miliar. Tidak hanya negara bagian timur saja di negara kawasan Asia, Eropa, dan Amerika telah mengalami pertumbuhan yang terjadi dengan sangat pesat. Peran sukuk sebagai instrumen keuangan yaitu sukuk dapat membantu mengamankan kebutuhan APBN di Indonesia. Munculnya kebutuhan pendanaan yang berbeda telah mengharuskan penciptaan struktur sukuk yang baru, sehingga mendorong kemajuan instrumen keuangan Islam, khususnya sukuk. Fenomena investor konvensional yang semakin banyak terlibat dalam pasar keuangan syariah.

Untuk mencegah pembebanan ruang fiskal, sangat penting untuk mengidentifikasi instrumen utang yang tepat. Sejak tahun 2005, Surat Berharga Negara (SBN) telah muncul sebagai sarana utama untuk membiayai APBN. Di antara SBN yang digunakan, SUN (Surat Utang Negara) adalah yang paling banyak digunakan, yang terdiri dari Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara, di samping SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) atau Sukuk Negara (Nasrullah, 2015).

Hasil penelitian Iskandar (2014) menunjukkan bahwa keberadaan sukuk negara pada perbankan syariah yang diukur dengan rasio nilai kepemilikan sukuk negara domestik oleh perbankan syariah terhadap GDP (SUKUK) sebagai bagian penyediaan aset yang aman bagi perbankan syariah (*risk free asset*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio nilai total pembiayaan perbankan syariah terhadap GDP yang mengukur perkembangan perbankan syariah Indonesia. Sementara itu, keberadaan sukuk negara pada perbankan syariah yang diukur dengan rasio nilai kepemilikan sukuk negara domestik oleh perbankan syariah terhadap total pembiayaan (SUKUK) sebagai portofolio aset perbankan untuk likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio nilai total pembiayaan perbankan syariah terhadap GDP yang mengukur perkembangan perbankan syariah Indonesia. Penelitian ini juga membuktikan bahwa faktor lain berupa indikator makro ekonomi berupa nilai tukar rupiah terhadap USD dan inflasi masing-masing berpengaruh negatif signifikan dan positif signifikan terhadap perkembangan perbankan syariah Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian (Abubakar & Handayani, 2017) diperoleh hasil bahwa kerangka peraturan untuk sukuk di Indonesia masih terfragmentasi dan tidak lengkap, sehingga menyebabkan pemahaman yang terbatas di antara badan usaha dan investor mengenai struktur hukum sukuk dan tingkat perlindungan hukum yang diberikan kepada para pemegang sukuk. Kebutuhan utama untuk memastikan kepastian hukum dan keamanan bagi investor dan badan usaha adalah penerapan peraturan sukuk yang komprehensif.

Sangat penting bagi Indonesia, khususnya badan pengaturnya, untuk berusaha mempromosikan beragam kategori sukuk, yang mencakup varian kontraktual dan varian berbasis aset. Hal ini akan memungkinkan investor untuk membuat pilihan yang tepat dan memilih jenis sukuk yang sesuai dengan preferensi investasi mereka. Selain itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menerapkan pendekatan top-down dalam merumuskan kebijakan yang mendorong perluasan sukuk negara (Jaelani, 2014). Hal ini dapat dicapai dengan menyusun peraturan yang memberikan insentif kepada badan usaha milik negara (BUMN) untuk berinvestasi dalam sukuk.

Menurut penelitian Hariyanto (2017) diketahui bahwa penerbitan SBSN telah sesuai dengan tujuan dari penerbitan SBSN yaitu untuk membiayai defisit APBN dan membiayai pembangunan proyek-proyek Pemerintah. Penerbitan Sukuk Negara juga memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia. Penerbitan Sukuk Negara bermanfaat dalam pengembangan keuangan syariah, mendorong tertib pengelolaan Barang Milik Negara, meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur, dan menambah alternatif instrumen investasi.

Di Indonesia sendiri sukuk merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan syariah (Syairozi & Cahya, 2017). OJK bersama pemerintah berkerjasama untuk mendorong agar setiap wilayah atau daerah dapat menerbitkan dan menampilkan sukuk sebagai salah satu sumber pendanaan APBN (Siregar, 2018). Walaupun Pasar sukuk tidak membawa dampak besar terhadap pertumbuhan secara

langsung ekonomi yang ada di Indonesia, tetapi pasar sukuk ini juga berpengaruh kuat terhadap belanja negara sehingga dapat membantu mendorong pertumbuhan perekonomian (Malik, 2017). Berdasarkan penjelasan di atas, kami selaku penulis berpendapat bahwa Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya beragama muslim seharusnya mengembangkan proses perekonomian yang berbasis syariah dengan menjadikan sukuk sebagai salah satu traskaksi syariah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan bertujuan buat mengetahui sukuk Negara menjadi pembiayaan serta kondisi ekonomi makro terhadap perkembangan perbankan syariah pada Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di pakai dalam pembuatan tulisan ini adalah dengan menggunakan metode penelitian pustaka. Dimana pengumpulan data di lakukan dengan mencari sumber – sumber literature dari dokumen – dokumen, baik dokumen yang berupa foto atau gambar dan dapat berupa dokume elektronik yang dapat membantu kami dalam proses penulisan ini. Metode penelitian pustaka ini yaitu metode yang mengkolaborasikan dan menggabungkan antara jurnal, buku, ataupun sumber literature lainnya (Salsabila et al., 2020). Sehingga kami dapat memahami dan memperdalam pengetahuan dan pemahaman kami atas judul yang kami angkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama beberapa tahun terakhir, Sukuk telah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam perkembangan keuangan islam di Indonesia. Sejak tahun 2001 sampai tahun 2016, ada sekitar 29 Negara yang menampilkan sukuk di pasar global. Salah Satu Negara yang paling berkontribusi dalam hal ini adalah Negara tetangga kita yaitu Malaysia. Sekitar 55 % sukuk negara Malaysia yang diterbitkan di pasar global kemudia di ikuti oleh negara Arab Sudi sebanyak 14 %, UAE sebanyak 9 % dan Negara kita yaitu Indonesia sebanyak 8,1 %. Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya mayoritas beraga islam, Maka harus dapat memanfaatkan potensinya untuk dapat meningkatkan perkembangan sukuk. Pada sepanjang tahun 2022, Bursa efek Indonesia mencatat total emisi obligasi ada sebanyak 104 emisi asal 68 emiten atau senilai dengan Rp.131,46 triliun. sehingga hingga pasa saat Ini telah tercatat ada 512 emisi menggunakan nominal outstanding Rp. 459,15 triliun dan US\$ 47. Selain itu, BEI mencatat Surat Berharga Negara berjumlah 176 seri dengan nilai Rp.102,04 triliun dan US\$ 411,08 juta.



Gambar 1 Grafik Perkembangan Sukuk di Indonesia

Berdasarkan dari data yang tertera di atas, sukuk negara terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Dimana setiap tahun ada kenaikan dan peningkatan jumlah suku yang di peroleh oleh negara. Pada tahun 2021 terlihat bahwa pemerintah akan terus melanjutkan penerbitan sukuk. Kebijakan yang dilakukan oleh APBN menunjukkan bagaimana pemerintah membutuhkan biaya untuk melakukan pembangunan ekonom yaitu sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta Lembaga ekonomi modern. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya keuangan yang substansial untuk pelaksanaan inisiatif pembangunan ekonomi. Penerapan kebijakan defisit APBN oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berimplikasi pada identifikasi sumber-sumber pendanaan.

Pemerintah harus memanfaatkan potensi pembiayaan domestik yang cukup besar. Penerbitan sukuk negara merupakan salah satu opsi yang dapat digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk pendanaan untuk pembangunan proyek, terutama di sektor

energi, seperti proyek infrastruktur. Penerbitan sukuk negara oleh pemerintah memberikan berbagai keuntungan. Pada dasarnya, manfaat penerbitan sukuk negara sama dengan manfaat penerbitan surat berharga negara lainnya.

Sukuk yang diterbitkan oleh negara memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar modal dan memiliki risiko tertentu yang memerlukan pertimbangan yang cermat. Salah satu risiko utama yang terkait dengan sukuk ini adalah potensi variabilitas tingkat pengembaliannya, yang merupakan ciri umum dari semua sukuk dengan tingkat pengembalian tetap. Kedua, terdapat risiko yang terkait dengan kepatuhan Syariah, dimana dalam perkembangan pasar yang sangat cepat, dapat muncul struktur sukuk yang tidak memenuhi prinsip-prinsip Syariah.

Pasar sukuk nasional adalah platform keuangan yang memfasilitasi penerbitan dan perdagangan sukuk, yang merupakan instrumen keuangan Islam yang sesuai dengan hukum Syariah. Penawaran sukuk perdana di Indonesia diperkenalkan oleh PT Indosat Tbk, dalam bentuk OS Mudharabah Indosat, sebuah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan. Penerbitan sukuk ini dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2002, dengan nilai Rp 175 miliar dan jangka waktu 5 tahun. Berdasarkan Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (LPPS) 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, jumlah sukuk yang telah diterbitkan sampai dengan akhir Desember 2010 sebanyak 47 sukuk, dengan nilai nominal kumulatif sebesar Rp. 7,81 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp. 1,69 triliun telah dilunasi, sehingga menyisakan nilai nominal sukuk yang belum dilunasi sebesar Rp. 6,12 triliun.

Penerbitan sukuk negara memberikan alternatif yang layak untuk pasar negara berkembang dalam membiayai defisit fiskal melalui obligasi. Dari sisi pemerintah, jika terjadi peningkatan persediaan obligasi domestik yang diperoleh melalui perluasan kendaraan investasi yang tersedia untuk perusahaan dan lembaga keuangan. Selain itu, penurunan suku bunga sukuk yang relatif lebih rendah di negara-negara maju dan stabilisasi ekonomi negara berkembang diharapkan dapat meningkatkan permintaan obligasi pemerintah lokal.

Sukuk merupakan salah satu pilihan yang dapat di ambil untuk melakukan investas. Perkembangan di negara kita mengenai sukuk cukup menggembirakan, dimana sukuk di negara kita saat menggunakan akad yang ber aneka ragam dengan produk yang di akadkan. Dengan begitu sukuk dapat di perjual belikan oleh segala kalangan baik secara syariah ataupun konvensional. Sukuk yang dimiliki negara Indonesia merupakan salah satu suku yang banyak di minati oleh investor di karenakan sukuk yang ada di Indonesia itu di terbitkan oleh pemerintah Indonesia sehingga di jamin penuh oleh pemerintahan Indonesia.

Dengan adanya sukuk ini di negara kita tentu akan membatu negara kita untuk turut serta dalam pembiayaan proyek sehingga menjadikan sukuk sebagai alternative sumber pembiayaan dan pendanaan bagi keberlanjutan perekonomian dan juga pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana nasional di Indonesia. Salah satu cara yang dapat di gunakan dalam pengembangan sukuk di Indonesia agar terus berjalan yaitu dengan memepersiapkan infrastruktur hukum sehingga sukuk dapat di anggap sebagai instrumen alternative yang baik dalam berbagai aturannya. Dengan adanya aturan tersebut, Pemjaminan hukum bagi pemilik ataupun pemegang sukuk yang ada di negara kita. Maka dari itu pemerintah harus dapat memeperkuat infrastruktur dengan memeberlakukan kebijakan-kebijakan sebagai pendukung pelaksanaan sukuk yang ada di Indonesia.

KESIMPULAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sukuk harus mematuhi kerangka waktu tertentu, kecuali ditentukan lain dalam kontrak atau diamanatkan oleh hukum dan peraturan yang relevan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerbitan sukuk tunduk pada batasan waktu. Sesuai dengan perjanjian kontrak, penerbit sukuk berkewajiban untuk memberikan imbal hasil, marjin, atau fee kepada pemegang sukuk sebagai pendapatan dan juga membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo. Sukuk berfungsi sebagai sarana untuk membantu memenuhi kebutuhan keuangan negara, baik dari sisi anggaran APBN maupun kebutuhan lainnya. Kehadiran sukuk di Indonesia berpotensi untuk menopang perekonomian bangsa, mengingat dampak signifikan yang diberikan sukuk terhadap sektor pendanaan negara. Untuk terus dapat mempertahankan laju pertumbuhan sukuk yang ada di indonesia perlu adanya penguatan infrastruktur di bagian hukum. Dimana Dengan adanya aturan tersebut, Pemjaminan hukum bagi pemilik ataupun pemegang sukuk yang ada di negara kita. Maka dari itu pemerintah harus dapat memeperkuat infrastruktur dengan memeberlakukan kebijakan-kebijakan sebagai pendukung pelaksanaan sukuk yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). kesiapan infrastruktur hukum dalam penerbitan sukuk (surat berharga syariah) sebagai instrumen pembiayaan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan pasar modal syariah Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 1–14.
- Adiatna, P. (2016). Peluang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur transportasi. *Bandung Institute of Technology*.
- Aminy, M. H. (2018). Perkembangan obligasi syariah (sukuk) di Indonesia. *IQTISHADUNA*, 9(2), 135–147.
- Anwar, Z., & Subyanto, S. (2022). Jual beli sukuk di Bursa Efek Indonesia Surabaya. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 3(2), 159–172.
- Fadian, B. N. (2017). Analisis peran sukuk bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, Dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, 1–13.
- Hariyanto, E. (2017). Efektivitas penerbitan sukuk negara sebagai instrumen pembiayaan APBN. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 79–98.
- Iskandar, A. (2014). Pengaruh penerbitan sukuk negara sebagai pembiayaan defisit fiskal dan kondisi ekonomi makro terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia (The Effect of Sovereign Sukuk Issuance as State Fiscal Funding and Macroeconomics on The Islamic Banking Growth in Indonesia). *Jurnal of Info Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)*, 1–21.
- Jaelani, A. (2014). *Keuangan publik Islam: Refleksi APBN dan politik anggaran di Indonesia*.
- Khatimah, H. (2017). Sukuk dan kontribusinya dalam pembiayaan pembangunan. *Optimal: Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 11(1), 83–103.
- Malik, A. D. (2017). Analisa faktor–faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi di pasar modal syariah melalui Bursa Galeri Investasi UISI. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 61–84.
- Nasrullah, A. (2015). Studi surat berharga negara: Analisis komparatif sukuk negara dengan obligasi negara dalam pembiayaan defisit APBN. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 13(2), 152–168.
- Ramadayanti, R. S., Mainata, D., & Pratiwi, A. (2017). Peran sukuk negara dalam pembiayaan infrastruktur. *Al-Tijary*, 155–176.
- Salsabila, U. H., Seviarica, H. P., & Hikmah, M. N. (2020). Urgensi penggunaan media audiovisual dalam meningkatkan motivasi pembelajaran daring di sekolah dasar. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 25(2), 284–304.
- Siregar, N. H. (2018). *Pengaruh saham syari'ah, sukuk, dan reksadana syari'ah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Meddan.
- Sunjoto, A. R. (2016). *Konsep dan aplikasi sukuk negara dalam pembiayaan defisit APBN di Indonesia*. 2(02), 181–206. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI/issue/view/148>
- Syairozi, M. I., & Cahya, S. B. (2017). Sukuk Al Intifaa: Integrasi sukuk dan wakaf dalam meningkatkan produktifitas sektor wakaf pendorong investasi pada pasar modal syariah. *JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen)*, 2(2), 12-Halaman.
- Yahya, M. (2015). Analisis normatif kritis kebijakan pemanfaatan obligasi syariah (sukuk) dalam menutup defisit APBN. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 37–56.